**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapanga nmengenai Pencabulan Anak maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan yang dilakukanoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD-P2PTP2A) dalam memberikan bimbingan pisikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yaitu dengan kerja sama dengan semua pihak baik Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian Hukum dan HAM, dan Media Masa. Sehingga semua kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dapat ditangani dengan sebaik-baiknya secara optimal dan lebih mengedepankan kepentingan anak.
2. Adapun kendala bagi (UPTD-P2PTP2A) dalam memberikan bimbingan pisikologis terhadap korban tindak pidana pencabulan adalah minimnya pemahaman masyarakat, penegak hokum dan *stakeholders* (pihak berkepentingan/terkait) dalam kerangka perlidungan hak anak ternyata memicu hambatan tersendiri. Karena dari situlah hak anak dapat tercapai ketika terjadi kasus kekeraasan seksual, baik masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas social seharusnya memahami anak dalam keadilan restorative,
3. **Saran**
4. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD-P2PTP2A) untuk lebih giat lagi dalam memberikan bantuan dan perlindungan baik dari segi mental, fisik dan social terhadap anak sebagai korban pencabulan di Daerah Sumatera Utara.
5. Diharapkan kepada (UPTD-P2PTP2A) melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya mengenai tindak pidana pencabulan karna tingkat kesadaran hukum masyarkat masih relative rendah, sehingga dengana danya kegiatan sosialisasi ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hokum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.